



Responden : Notaris

Nama :

Wilayah Kerja :

Penelitian ini merupakan penelitian independen yang dilakukan secara rutin atas prakarsa dan swadana Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI). Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat oleh LKPU-FHUI, khususnya yang terkait dengan bidang hukum, usaha dan investasi. Penelitian kali ini mengambil tema ***“Efektivitas Penerapan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”*** Pemilihan tema ini diawali dari informasi dan data yang kami dapatkan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI, bahwa dalam pelaksanaan pengadministrasian badan hukum terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yang salah satunya adalah Ketidakefektifan Penerapan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur Kewajiban Direksi Baru Untuk Menyampaikan Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM atas pengangkatan dirinya sendiri.

Terkait dengan tema penelitian tersebut, kami menilai penting untuk mengetahui pendapat, pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan sebagai dasar dan penunjang studi literatur yang kami lakukan.

Atas bantuan dan kesediaannya mengisi kuisisioner ini, kami ucapkan terima kasih.

Kuisisioner
Studi Berbasis Persepsi

1. Apakah anda memahami, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melakukan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi, harus dilakukan 2 (dua) kali pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM (Pasal 94 ayat (7) jo. (9)), yaitu: *pertama*, pemberitahuan oleh direksi lama atas perubahan anggota direksi tersebut; dan, *kedua*, pemberitahuan oleh direksi yang baru atas pengangkatan dirinya sendiri?

Jawab:

- (a). Ya (b). Tidak

Alasan:.....
.....
.....

2. Apakah anda memahami bahwa pemberitahuan oleh direksi baru kepada Menteri Hukum dan HAM atas pengangkatan dirinya, sebagaimana diatur Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah suatu kewajiban (*Mandatory*)?

Jawab:

- (a). Ya (b). Tidak

Alasan:.....
.....
.....

3. Apakah anda pernah dikuasakan oleh Direksi suatu Perseroan Terbatas, untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggota direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (7) jo. (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

Jawab:

- (a). Ya (b). Tidak
(Jika jawaban anda Ya, lanjut ke nomor 4 dan 5. Jika tidak, langsung ke nomor 5)

4. Pada saat anda diberikan kuasa sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 3, apakah anda melakukan 2 (dua) kali pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 1?

Jawab:

- (a). Ya (b). Tidak

Alasan:.....
.....
.....

5. Sebagai pemangku kepentingan dalam pelayanan administrasi badan hukum, menurut anda, apakah ketentuan 2 (dua) kali pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai perubahan anggota direksi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, berlebihan (*redundant*), tidak efisien (*inefficiency*) dan memberatkan (*make things difficult*)? Mengingat esensi dari kedua pemberitahuan tersebut adalah sama.

Jawab:

- (a). Ya (b). Tidak

Alasan:.....
.....
.....

(Mohon conteng [✓] pada jawaban yang anda pilih dan untuk validitas jawaban mohon disertai dengan alasan)